

## GRATIFIKASI MENGALIR KE BEBERAPA PEJABAT



*sumber: kaltim.tribunnews.com*

SAMARINDA, KALTIM POST – Sekali datang, PPK bawa ransel berisi ratusan juta. Pesta pora, selain uang tunai, oknum pejabat yang “berjasa” memenangkan PT Haris Tata Tahta (HTT) dalam lelang proyek preservasi jalan nasional SP3 Lempake-SP3 Sambera-Santan-Bontang-Sangatta senilai Rp155,5 miliar, juga meminta tiket pesawat hingga hotel. Permintaan itu kepada Hartoyo selaku Direktur PT HTT.

Pemberian sejumlah uang tunai dari PT HTT mengalir ke beberapa pejabat Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Satuan kerja (Satker) Wilayah II. Tagihan gelap itu tercatat dalam pembukuan kas PT HTT. Gelontoran itu dipatok tak boleh lebih dari 13 persen dari nilai kontrak. “Itu permintaan Pak Hartoyo (dirut PT HTT). Semua harus tercatat di buku pengeluaran perusahaan berapa yang diberikan dan ke siapa saja,” ucap Rosiani dan Aprilia Rahmadani, staf keuangan PT HTT yang dihadirkan jaksa KPK dalam sidang lanjutan dugaan gratifikasi proyek jalan nasional yang menyeret Hartoyo di Pengadilan Tipikor Samarinda, kemarin (30/1).

Saat penahanan terjadi pegawai kantor pada terkejut. Banyak yang tak tahu duduk permasalahannya. Termasuk paket kegiatan yang jadi perkara. Hingga belakangan diketahui adalah perbaikan jalan poros Samarinda-Bontang-Sangatta. “Semua pejabat ke Balikpapan, Selasa malam, pukul 19.00 Wita,” ungkap salah satu petugas keamanan BPJN. Ada lima pegawai PT HTT lain yang bersaksi untuk Haryoto yang notabene adalah bosnya. Mereka adalah Alfata Roisy, Chairul Umam, Dani Sutisna, Jupri Jureje, dan Sujatno.

Berpedoman aturan Kementerian PUPR, proyek dengan nominal di atas Rp50 miliar diwajibkan untuk disubkontraktorkan. Nah, Andi Tejo mengatur kemana saja subkontraktor proyek jalan nasional itu. “Enggak tahu pakai bendera apa. Hanya tahu nama yang kerjakan

Nasiruddin. Pembayaran subkontraktor itu pun langsung ke PPK (Andi Tejo), bukan Nasiruddin itu,” aku Roisy bersaksi. Pekerjaan yang disubkoordinasi itu berbentuk pemotongan semak, pemasangan batu, pembuatan parit, hingga markah jalan.

Perinciannya; rekonstruksi jalan sepanjang 8,9 km dengan nilai Rp120,9 miliar, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan sepanjang 2 km senilai Rp9,91 miliar, pemeliharaan rutin sepanjang 153,6 km sebesar Rp23 miliar. Lalu, pemeliharaan berkala jembatan sepanjang 126 meter sebesar Rp766 juta, dan pemeliharaan jembatan sepanjang 222,1 meter senilai Rp817 juta. Seluruh pekerjaan itu dikerjakan sejak 26 September 2018 hingga 31 Desember 2019 dengan tambahan setahun masa pemeliharaan.

### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, *Gratifikasi Mengalir ke Beberapa Pejabat*, 31 Januari 2020
2. <https://kaltimkece.id/warta/terkini/kasus-korupsi-perbaikan-jalan-poros-samarinda-sangatta-proyek-mendesak-yang-lambat-dikerjakan>, *Kasus Korupsi Perbaikan Jalan Poros Samarinda-Sangatta, Proyek Mendesak yang Lambat Dikerjakan*, diposting, 16 Oktober 2019, diakses 03 Februari 2020.
3. <https://kaltim.prokal.co/read/news/366536-suap-itu-mengalir-ke-beberapa-pejabat.html>, *Suap Itu Mengalir ke Beberapa Pejabat*, diposting 1 Februari 2020, diakses 3 Februari 2020

### **Catatan:**

- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi termasuk tindak pidana. Landasan hukumnya adalah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerima gratifikasi diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ketentuan UU No. 20/2001 menyebutkan bahwa setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah suap, tetapi ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Istilah gratifikasi secara jelas dan gamblang kita temukan dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

- Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a).yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b).yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- Ketentuan Pasal 12C Ayat (1) menyebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Ayat (2) menyatakan, Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Pasal 12C Ayat (3) menyebutkan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- Pasal 8 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas diantaranya: menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli, melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan Kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan menilai kinerja Penyedia.